

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak hingga saat ini masih memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan pajak belum bisa mencapai target yang diharapkan dalam APBN. Beberapa masyarakat memandang bahwa jika ada peluang yang memungkinkan untuk tidak membayar pajak maka mereka akan memilih untuk menggelapkan pajak (*tax evasion*), dengan cara mengecilkan pendapatan, melebihkan biaya, dan memalsukan catatan. Untuk itu pemerintah harus menerapkan strategi yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memerangi penggelapan pajak. Strategi ini meliputi strategi penegakan hukum, meningkatkan keadilan, layanan, teknologi informasi serta kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah [Harris,2017; Ariyanto *et.al.*,2020; Sigit,2018].

Penggelapan pajak telah menjadi masalah internasional yang besar selama bertahun-tahun. Masalah ini dianggap sebagai penyakit global sehingga mampu menurunkan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (Ozili,2020). Seperti kita ketahui pajak memiliki peran penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Menghindari penggelapan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan upaya membangun kesejahteraan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan fasilitas umum melalui perpajakan (Ariyanto *et.al.*, 2020).

Penggelapan pajak memang terbukti dapat mengurangi penerimaan pajak bagi pemerintah untuk mengelola ekonomi, namun di sisi lain mereka yang melakukan penggelapan pajak menganggap tindakan tersebut benar karena dapat menjaga stabilitas keuangan mereka (Ozili,2020). Secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak menganggap bahwa tindakan tersebut dianggap benar karena mereka memiliki alasan tersendiri. Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha (perusahaan) bahkan oleh fiskus sendiri. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh fiskus yaitu Angin Prayitno Aji selaku mantan direktur Ditjen Pajak terkait kasus suap. Angin membantu untuk mengurangi nilai pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan untuk tahun 2016 dan 2017. Kasus suap ini merugikan negara hingga puluhan miliar. Beberapa perusahaan besar terseret dalam kasus ini yang bergerak dibidang pertambangan, perkebunan, rokok, hingga perbankan (nasional.tempo.co, 2021). Sedangkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak salah satunya dilakukan oleh Direktur Utama PT GPK yang bergerak di bidang konstruksi dimana mereka secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam kurun waktu Juni 2014 hingga Desember 2016 (Pajak.go.id, 2020). Kasus lain terkait penggelapan pajak juga diungkap oleh Kanwil DJP Jabar II pada tahun 2019 yang rugikan negara hingga Rp 7,1 Miliar. Kasus yang diungkap antara lain kasus penyalahgunaan faktur, dan penyampaian SPT tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak di wilayah Cirebon dan Bekasi. Kasus ini diungkap melalui program penegakan hukum yang dilakukan

bersama dengan Dirjen Bea Cukai, instansi, lembaga dan profesi lainnya dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku penggelapan pajak (Bekasi.net,2019)

Menurut Ariyanto *et.al.* (2020) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, salah satunya adalah keadilan dari pemerintah yang dapat dikaitkan dengan persepsi penggelapan pajak. penggelapan pajak mendorong wajib pajak yang patuh untuk menjadi tidak patuh karena persepsi bahwa ada perlakuan tidak adil. Pemerintah yang tidak adil akan merusak citra mereka sendiri dan menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak telah menjadi masalah serius bagi pemerintah karena warga negara percaya bahwa mereka tidak perlu membayar pajak yang begitu banyak, terutama ketika mereka tidak melihat manfaatnya. Namun persepsi ini dapat dipatahkan apabila pemerintah dapat membuktikan komitmen mereka, salah satunya dengan cara menajalankan tugas pemerintahan dengan baik dan tidak memihak oknum tertentu, akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang kemudian menghasilkan ketaatan dan kepatuhan pajak [Robbins & Kiser, 2020; Harris,2017; Ariyanto *et.al.*, 2020].

Ketika pembayar pajak merasa bahwa pemerintah mereka tidak membuat alokasi pendapatan yang transparan, hal ini mungkin membuat mereka enggan untuk mematuhi aturan (Hussainey,2016). Kualitas tata kelola publik yang berbeda antar negara menunjukkan tingkat penggelapan pajak yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karakteristik sosial, politik dan ekonomi masing-masing negara (Yamen *et.al.*,2020).

Faktor lain yang sering dikaitkan dengan penggelapan pajak adalah teknologi informasi perpajakan. Menurut Harris (2017) pemantauan pajak lebih efektif

dengan menggunakan teknologi informasi, hal ini mungkin dapat memastikan bahwa penggelapan pajak dapat berkurang. Kontrol perilaku dalam hal ini penggunaan teknologi informasi perpajakan yang dirasakan lebih tinggi, cenderung menurunkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Kebutuhan akan teknologi informasi pajak dirasa sangat membantu dalam upaya pendeteksian adanya penggelapan pajak. Transaksi dan dokumen sebagian besar dicatat dalam bentuk digital yang bisa dijadikan bukti untuk membantu penyelidik dalam mengidentifikasi kegiatan penipuan pajak. Penggelapan pajak banyak dilakukan karena memberikan keuntungan finansial kepada individu dengan menurunkan kewajiban pajak seseorang. Namun penggelapan pajak menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, oleh karena itu adanya teknologi informasi saat ini digunakan untuk meningkatkan sistem deteksi penipuan pajak (Shukla *et.al.*, 2018).

Di era globalisasi tentunya kemajuan teknologi semakin pesat berdampak diberbagai bidang salah satunya bidang perpajakan. Sumber daya yang memadai dalam hal teknologi informasi terkait pajak dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada wajib pajak terkait peraturan terbaru hingga sistem perpajakan. Pemerintah saat ini telah melakukan modernisasi layanan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak bagi masyarakat, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pelaporan dan pembayaran pajak serta menurunkan penggelapan pajak (Sasmito,2017). Kemajuan teknologi dan sistem informasi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal penyampaian serta pelaporan

pajak seperti adanya *e-faktur*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*, *e-billing* dan *on line payment*.

Penggunaan TIK dalam konteks perpajakan berfokus pada digitalisasi prosedur perpajakan dan mendukung argumen bahwa kepatuhan perpajakan ditingkatkan serta mendeteksi adanya penggelapan pajak dengan menyederhanakan prosedur perpajakan, sistem pelaporan pajak, dan pembayaran pajak melalui elektronik. Penggelapan pajak akan menurun di negara-negara dengan tata kelola dan sistem perpajakan yang lebih efisien dalam hal mengumpulkan pajak dan membelanjakan uang pajak. Selain itu, sistem perpajakan yang efisien dapat memberikan gambaran peraturan yang jelas serta dapat meminimalkan penggelapan pajak.

Ariyanto *et.al.* (2020) dan Keng Soon (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dengan adanya manfaat yang dirasakan wajib pajak atas pembayaran pajak, hal ini akan menimbulkan persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak tidak boleh dilakukan. Mengingat manfaat dapat dirasakan sudah sangat adil yang diberikan pemerintah berupa penyediaan fasilitas umum dan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Harris (2017) dan Nurfadila (2020) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Keadilan dalam hal tarif pajak yang tinggi justru dapat meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Sasmito (2017) dan Ali *et.al.* (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Adanya perubahan teknologi dan inovasi serta penyederhanaan sistem informasi

lebih memudahkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan hal tersebut akan menurunkan tingkat penggelapan pajak. Namun dalam penelitian Christin (2018) mengatakan bahwa teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Menurut Carbonell (2016) moral pajak merupakan salah satu faktor penentu persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Moral pajak yang lebih tinggi menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan meminimalisir adanya penggelapan pajak. Dalam hal karakter, sikap moral bervariasi antara individu dan kelompok, berpola sosial terhadap pengalaman sosial di kehidupan yang mengarah pada pengembangan pola penilaian, perspektif, selera, dan tindakan tertentu (Vaisey dan Lizardo, 2016).

Sistem perpajakan yang adil dan membuat wajib pajak percaya bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah sebanding dengan tarif pajak mereka, akan membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya. Bersedia membayar pajak terutang merupakan salah satu tindakan bermoral serta berdampak pada menurunkan upaya untuk penggelapan pajak (Keng Soon, 2017). Kemampuan pemerintah untuk mengendalikan korupsi dan memecahkan masalah adalah kondisi yang diperlukan bagi negara untuk menegakkan akhir kontrak fiskal. Ketika kompetensi administratif rendah (misalnya, ketika inefisiensi dan korupsi tinggi), individu menjadi percaya bahwa pemerintah tidak kompeten dan tidak dapat memenuhi janji mereka, sehingga mengurangi kepatuhan pajak dan meningkatkan tindakan penggelapan pajak (Williamson, 2017). Teknologi informasi perpajakan dirancang untuk pemrosesan data dan sistem informasi yang lebih efisien guna

menurunkan penggelapan pajak. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menurunkan niat untuk melakukan penggelapan pajak karena semua data sudah tertangkap oleh sistem. Adanya dorongan untuk membayar pajak secara sukarela karena teknologi informasi perpajakan menandakan wajib pajak memiliki moral yang tinggi terhadap penggelapan pajak.

Lee (2016) mengembangkan model teoretis dengan moralitas, penggelapan pajak, dan implikasinya terhadap keadilan sistem pajak. Dia menemukan bahwa ketika tingkat moralitas dalam masyarakat meningkat, biaya moral penghindaran pajak juga meningkat, dan penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Seorang wajib pajak berpenghasilan tinggi akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih tinggi. Sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan sistem self assessment dan sudah diterapkan sejak tahun 1983. Keberhasilan Sistem self assessment dilakukan dengan mematuhi undang-undang perpajakan secara sukarela dan menuntut agar masyarakat untuk bertindak jujur dalam melaporkan kewajibannya. Perbaikan sikap wajib pajak terhadap moralitas pajak dapat membantu menurunkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. [Keng Soon, 2017; Kouchaki et al., 2018].

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariyanto (2020); Sasmito dan Keng Soon (2017). Dimana mengacu pada keadilan dan teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa keadilan (manfaat, tarif pajak) dan kemajuan teknologi

informasi perpajakan bergabung untuk menciptakan pandangan serta moral yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Berdasarkan beberapa penelitian dengan hasil yang berbeda terkait keadilan dan teknologi informasi perpajakan dalam persepsi penggelapan pajak membuka peluang bagi peneliti untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Serta adanya tambahan variabel mediasi berupa moral pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bekasi Utara dan KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat penelitian dengan judul skripsi **“PENGARUH KEADILAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK DENGAN MORAL PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi indikasi adanya penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dan KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
2. Mengidentifikasi adanya pengaruh yang signifikan keadilan terhadap penggelapan pajak

3. Mengidentifikasi adanya pengaruh yang signifikan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
4. Mengidentifikasi adanya pengaruh yang signifikan moral pajak terhadap penggelapan pajak.
5. Mengidentifikasi adanya pengaruh keadilan dan teknologi informasi perpajakan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

1. Faktor yang diteliti adalah keadilan, teknologi informasi perpajakan dan moral pajak sebagai mediasi.
2. Objek penelitian yaitu wajib pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara dan KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

1.2.3 Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh antara keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak ?
2. Adakah pengaruh antara teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak ?
3. Adakah pengaruh antara moral pajak terhadap persepsi penggelapan pajak ?
4. Adakah pengaruh antara keadilan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak ?
5. Adakah pengaruh antara teknologi informasi perpajakan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak ?
6. Apakah moral pajak mampu memediasi pengaruh antara keadilan terhadap penggelapan pajak?

7. Apakah moral pajak mampu memediasi pengaruh antara teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moral pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis moral pajak mampu memediasi pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis moral pajak mampu memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual tentang pengaruh dari keadilan dan moral pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara.
- b. Bagi instansi pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Ditjen Pajak dalam upaya meminimalisir adanya tindakan penggelapan pajak
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan menilai hal yang sama.

